BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya perempuan dan lelaki adalah sama di mata Tuhan karena perempuan diciptakan setara dengan laki-laki. Allah memberikan peran dan tanggungjawab dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi satu sama lain. Itulah sebabnya, pada kodratnya manusia selalu berusaha untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Kehidupan perkawinan merupakan panggilan hidup untuk kesucian. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan hidup dan kasih yang mesra.

Pratik hidup perkawinan dalam keluarga terus diperhatikan agar kehidupan berumah tangga tetap harmonis. Perkawinan yang selalu berlandaskan kasih yang setia akan tetap terjaga terus sampai akhir hidup. Nilai perkawinan akan runtuh atau berantakan diakibatkan karena pasangan suami istri tidak saling mendukung dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga. Ada faktor-faktor yang menyebabkan itu semua entah dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Berhubungan dengan ikatan perkawinan lain cerita dengan pasangan mereka yang telah meninggal karena sakit atau disebabkan oleh hal-hal lain yang terjadi pada pasangan. Kehilangan seseorang yang dicintai tentu akan menimbulkan sakit yang mendalam bagi mereka yang ditinggalkan apalagi berstatus sebagai suami istri. Kematian salah satu pasangan tentunya akan mendapat tantangan yang berat bagi kehidupannya yang akan datang. Apakah ia tetap setia pada janji perkawinan mereka dalam untung dan malang atau sebaliknya ia akan mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan dalam Sakramen perkawinan.

Praktik budaya Perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng dan perkawinan Levirat bangsa Israel merupakan suatu perkawinan yang terjadi akibat suami meninggal dunia. Adanya hukum adat istiadat yang berlaku dalam budaya tersebut, maka perkawinan *Huku* dan perkawinan Levirat memiliki kesamaan. Perkawinan *Huku* dan perkawinan Levirat memiliki pandangan yang sama yakni bagaimana kedua budaya ini meneruskan keturunan dalam kaum keluarga dan suku mereka serta bagaimana cara mereka memelihara atau menjaga harta warisan agar tidak hilang dalam kaum keluarga mereka. Hal inilah yang membuat mereka tetap ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya perkawinan *Huku* dan perkawinan Levirat kedua budaya ini sangat menekankan betapa pentingnya kehadiran seseorang dalam keluarga untuk melanjutkan keturunan.

Perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng dan perkawinan Levirat bangsa Israel tentu memiliki perbedaannya masing-masing sesuai dengan cara pandang dari kedua budaya tersebut. Perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng tidak diwajibkan atau tidak dipaksakan oleh pihak manapun. Perkawinan *Huku* akan terjadi apabila si janda dan saudara dari almarhum membuat suatu kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan *Huku*. Jika dalam pertemuan, si janda dan saudara dari suaminya membuat suatu keputusan untuk tidak melangsungkan perkawinan *Huku*, maka tidak akan terjadi perkawinan *Huku*, tetapi menurut kebiasaan atau adat istiadat si janda tetap diperhatikan oleh kaum keluarga suami dan mereka tetap menghormati si janda dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidupnya.

Perkawinan Levirat yang terjadi pada bangsa Israel merupakan suatu budaya yang diwariskan secara turun temurun dari Musa. Perkawinan Levirat yang terjadi pada bangsa Israel merupakan suatu tuntutan adat istiadat setempat. Perkawinan Levirat harus wajib dilakukan apabila suami meninggal dunia. Selain itu, yang berhak untuk melakukan perkawinan Levirat adalah saudara dari almarhum atau kaum kerabat almarhum. Namun, pada kenyataan yang terjadi si janda tidak diterima oleh saudara dari almarhum untuk melanjutkan perkawinan Levirat. Dalam perkawinan Levirat ini si janda bersifat memaksa untuk dinikahi oleh saudara dari suaminya. Si janda memiliki pandangan yang sangat berbeda karena ia akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan masyarakat. Si janda

akan dicap sebagai wanita yang malang. Selain itu saudara dari almarhum juga tidak mendapatkan hak waris dalam keluarga kerana tidak mau melangsungkan atau meneruskan keturunan.

Ditinjau dari segi budaya, perkawinan Levirat yang terjadi di Israel dituntut diwajibkan, sedangkan dalam perkawinan *Huku* masyarakat Ongalereng masih mempunyai opsi untuk menolak. Semua tergantung dari kepribadian perempuan atau si janda dan ipar atau keluarga dan kerabat dekat dari almarhum.

Perkawinan *Huku* dan masyarakat Ongalereng dan perkawinan Levirat bangsa Israel memiliki nilai yang baik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan Huku dan perkawinan Levirat sangat relevan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang dipetik dari kedua perkawinan itu adalah bagaimana sikap seseorang untuk menerima si janda dengan tulus hati dan bersedia menemaninya dalam kehidupan berumah tangga baik dalam susah maupun dalam senang.

5.2 Usul Saran

Penulis ingin memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang sudah penulis peroleh dari studi ini, antara lain:

- 1. Masyarakat Ongalereng yang akan melakukan perkawinan *Huku* perlu melakukan pertimbangan yang matang. Karena itu, masyarakat Ongalereng dapat berpikir lebih luas dan melihat dari berbagai sudut pandang, baik itu sudut pandang adat, serta sudut pandang ajaran agama Katolik.
- 2. Masyarakat Ongalereng yang akan dan hendak melakukan perkawinan *Huku* seharusnya atau terlebih dahulu meminta pendapat dari pemimpin agama Katolik atau pastor paroki setempat agar mendapat pencerahan mengenai hal yang dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan. Maksudnya perkawinan *Huku* ini mengakibatkan terjadinya pasangan tidak menerima Komuni atau sakramen Ekaristi, apabila ipar dari almarhum tersebut masih mempunyai istri sah. Hal inilah yang membuat pasangan beriman namun tidak mempunyai kekuatan rohani.

- 3. Orangtua dalam masyarakat Ongalereng hendaknya menyadari tugas dan kewajiban mereka sebagai pendidik dan pembentuk karakter anak-anak. Karena itu, mereka mesti memberi penjelasan tentang hukum perkawinan *Huku* agar anak-anak bisa memahami dengan baik. Hal ini akan membantu mereka memutuskan mana yang baik bagi kehidupan mereka kelak.
- 4. Tugas Gereja adalah berada dalam pihak umat dan meningkatkan kehidupan iman umat. Yang terpenting adalah menyelamatkan iman umatnya. Untuk itu, Gereja harus mengarahkan umat manusia menuju keselamatan. Dalam konteks perkawinan, di satu pihak Gereja membiarkan praktik perkawinan *Huku* terjadi di desa Ongalereng karena masih ada beberapa yang mempraktikkan perkawinan *Huku*. Di sini Gereja memainkan peran penting dalam memberikan wawasan tentang tata cara perkawinan atau sakramen perkawinan yang baik dan menyelamatkan.